

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai bahan referensi dan rujukan terhadap analisis hasil penelitian ini maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

Penelitian dari Fauziyah (2015) yang berjudul “Analisis Pengaruh, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing Deposit to Ratio* (FDR), *Capital Adenquacy Ratio* (CAR), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Laba Bank Umum Syariah (Studi Kasus BRI Syariah, BCA Syariah, Bukopin Syariah, dan Bank Muamalat)”. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dan analisis *du pont*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara simultan bahwa dari semua variabel independen yaitu NPF, FDR, CAR, BOPO secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan secara parsial NPF, FDR dan CAR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. Dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

Sedangkan dalam analisis *du pont* bahwa ROA BRI Syariah menurun pada periode 2011 dan BCA Syariah pada periode 2011-2012 disebabkan karena NPM menurun, sedangkan Bukopin Syariah menurun pada 2011 karena TATO menurun dan pada 2013 karena NPM menurun. ROA menurun pada BRI Syariah, BCA Syariah dan Bukopin Syariah karena ketiga Bank Umum

Syariah tersebut tergolong bank baru sehingga masih banyak memerlukan biaya-biaya untuk pengembangan usaha. Sedangkan ROA Bank Muamalat walaupun mengalami kenaikan tetapi masih masuk dalam kriteria kurang sehat karena pada periode penelitian beban operasional lainnya yang dikeluarkan Bank Muamalat Meningkat. Peningkatan beban operasional lainnya dikarenakan peningkatan beban pegawai. Peningkatan beban kepegawaian sejalan dengan penambahan jumlah pegawai dan jaringan kantor.

Penelitian oleh Mawaddah (2015) dengan judul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah*". Metode yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*), dengan variabel penelitian terdiri dari pembiayaan, NIM, NPF dan ROA. Dimana hasil penelitian menunjukkan Pembiayaan berpengaruh langsung terhadap Return On Asset (ROA) sebesar 2,45%. Net Interest Margin (NIM) berpengaruh langsung terhadap Return On Asset sebesar 6,45%. Non Performing Finance (NPF) berpengaruh langsung terhadap Return On Asset (ROA) sebesar 4,32%. Pembiayaan berpengaruh tidak langsung terhadap Non Performing Finance (NPF) sebesar 2,77%. Net Interest Margin (NIM) berpengaruh tidak langsung terhadap Non Performing Finance (NPF) sebesar 2,77%. Dapat dijelaskan bahwa variasi ROA paling dominan dipengaruhi secara langsung oleh Pembiayaan dan NIM. Sedangkan Pembiayaan dan NIM tidak berpengaruh langsung oleh NPF.

Penelitian oleh Sani & Maftukhatusolikhah (2015) dengan judul "*Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Quick Ratio (QR) terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia 2011-2013*".

Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan variabel penelitian terdiri dari CAR, QR dan ROA. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan variabel *Quick Ratio* (QR) berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) perbankan selama periode pengamatan.

Penelitian oleh Riyadi & Yulianto (2014) dengan judul “*Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*”. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis linear berganda dengan variabel penelitian terdiri dari ROA, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual beli, FDR dan NPF. Dimana hasil penelitian menunjukkan Pembiayaan bagi hasil, jual beli, FDR dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap ROA bank umum syariah devisa.

Penelitian oleh Wibowo & Syaichu (2013) dengan judul “*Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah*”. Metode yang digunakan adalah asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis dengan variabel penelitian terdiri dari CAR, BOPO, NPF, Inflasi dan Bunga. Dimana hasil penelitian menunjukkan BOPO berpengaruh signifikan negative terhadap ROA sedangkan variabel CAR, NPF, Inflasi dan Suku Bunga tidak berpengaruh.

Penelitian Pauziyah (2013) dengan judul “*Pengaruh Penyaluran Pembiayaan, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing*

*Financing (NPF) Terhadap Laba PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2005-2012*". Metode penelitian yang digunakan adalah *Ordinary Least Square*, dengan variabel penelitian terdiri dari Penyaluran Pembiayaan, FDR, NPF dan Laba. Dimana hasil penelitian menunjukkan seluruh variabel yang diujikan berpengaruh positif signifikan terhadap laba kecuali variabel NPF yang berpengaruh negatif signifikan terhadap laba. Secara bersama-sama keempat variabel dependen yaitu pembiayaan, FDR dan NPF mempengaruhi laba sebesar 86% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel penelitian lain diluar model.

Penelitian oleh Alhamditia & Heykal (2013) dengan judul "*Analisis Estimasi dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (studi kasus PT Bank Syariah Mandiri periode 2008-2011)*". Menggunakan analisis regresi, hasil penelitian menunjukkan pada Bank Syariah Mandiri, tingkat pembiayaan bagi hasil (MMR), permodalan (CAR), efisiensi operasi (BOPO), dan likuiditas (FDR) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil regresi yang menunjukkan bahwa dua dari tiga model estimasi profitabilitas memiliki nilai F hitung yang lebih kecil daripada 0,05 ( $\alpha$ ) yaitu pada model ROA dan ROE. Karena itu, dapat diartikan bahwa pada kedua model tersebut (ROA dan ROE) memiliki variabel independen (MMR, CAR, BOPO, dan FDR) yang secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

Penelitian oleh Julita (2013) dengan judul "*Pengaruh Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek*

*Indonesia (BEI)*”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini *kausatif* dengan variabel penelitian *Loan to Depositratio Ratio*, *Loan To Assets Ratio*, *Quick Ratio* dan *Return On Assets*. Dimana hasil penelitian *Loan to Depositratio Ratio* (LDR) tidak berpengaruh signifikan ROA, tidak signifikannya hasil penelitian ini kemungkinan diakibatkan adanya kredit macet. *Loan To Assets Ratio* (LAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sedangkan *Quick Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

Penelitian oleh Anto & Wibowo (2012) dengan judul “*Faktor-Faktor Penentu Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan model regresi kointegrasi. Dengan variabel penelitian terdiri dari ROE, INF, GDP, Tingkat suku bunga (SBI), Pansa pasar (MKSH) dan Jumlah uang yang beredar (MON). Dimana hasil penelitian menunjukkan Secara bersama-sama variabel independen yang terdiri dari pendapatan nasional, inflasi, tingkat suku bunga, pangsa pasar dan jumlah uang yang beredar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah yang diprosikan dengan return on equity (ROE). Secara parsial hanya variabel tingkat suku bunga yang berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah secara signifikan. Sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah. Dalam jangka pendek pengaruh variabel makro ekonomi terhadap profitabilitas bank syariah sebesar 55,18% dan dalam jangka panjang sebesar 52,11%.

Penelitian oleh Ervani (2010) dengan judul “*Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ration, Loan to Deposit Ratio dan Biaya Operasional Bank terhadap Profitabilitas Bank Go Public di Indonesia periode 2000-2007*”. Analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan *panel data regression model*. Metode yang digunakan adalah *Generalized Least Square (GLS)*. Hasil penelitian menunjukkan Pengaruh Variabel CAR, LDR, BOPO terhadap profitabilitas 21 bank go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian tahun 2000-2007 menunjukkan hasil bahwa variabel CAR, LDR, BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas bank dan memiliki tanda koefisien yang sesuai dengan teori.

Penelitian oleh Ariyani (2010) dengan judul “*Analisis Pengaruh CAR, FDR, BOPO dan NPF terhadap Profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini regresi berganda dengan variabel penelitian CAR, FDR, BOPO, NPF dan ROE. Dimana hasil penelitian dilihat dari R-squared sebesar 0,799 yang berarti bahwa 79,9% profitabilitas mampu dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model (CAR, FDR, BOPO, NPL) dan sisanya sebesar 20,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang digunakan. Dari pengujian F statistik dengan menggunakan  $\alpha = 5\%$  diperoleh F-tabel sebesar 2,64 sementara diperoleh F-statistik sebesar 34,72 yang berarti F-statistik  $>$  F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan Uji t, dapat

diketahui bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan variabel CAR dan BOPO terhadap profitabilitas Bank Muamalat, sedangkan variabel FDR dan NPF secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank Muamalat.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu: *Pertama* berdasarkan dari variabel-variabel penelitian, peneliti lebih memfokuskan menggunakan variabel CAR, FDR, NPF, BOPO QR dan ROA. *Kedua* berdasarkan dari objek dan periode penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai objek penelitian sedangkan untuk periode penelitian, peneliti menggunakan kuartal I 2009 – IV 2015.

## **B. KERANGKA TEORITIK**

### **1. BANK SYARIAH**

#### **a. Pengertian Bank**

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya (Arifin, 2002:2). Pengertian Bank juga terdapat dalam Undang-Undang No.10/1998 pasal 2 butir 2, yang berbunyi:

Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut *Dictionary of Banking and Financial Service* by Jerry Rosenberg bahwa yang dimaksud bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga (Taswan, 2010:6)

Kata “bank” sebagai istilah lembaga keuangan tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam Al Qur’an. Namun jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, serta hak dan kewajiban, maka semua itu disebut secara jelas, seperti *zakat*, *shadaqah*, *ghonimah* (rampasan perang), *bai’* (jual-beli), *dain* (hutang dagang), *maal* (harta) dsb., yang memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi (Sudarsono, 2008:29).

Lembaga-lembaga itu pada akhirnya bertindak sebagai individu, yang dalam konteks fiqh disebut “*Syakhsyiyah al I’tibariyyah*” atau “*Syakhsyiyah al Ma’nawiyah*”. Dalam hal akhlaq, Al Qur’an menyebutkannya secara eksplisit, baik dalam kisah maupun perintah. Konsep *accountability*, misalnya, terletak pada ayat-ayat yang paling panjang dan berupa perintah-perintah (QS Al-Baqarah: 282-283).



Demikian pula konsep *trust* (amanah) (QS Al-Baqarah: 283), dan keadilan (diantaranya QS 4: 4, 128, 135, 5:8).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ  
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Adapun jenis bank ditinjau dari berbagai segi ialah sebagai berikut (Direktori Bank Indonesia):

- 1) Dilihat dari segi fungsinya, contohnya Bank Sentral dan Bank Umum.
- 2) Dilihat dari segi kepemilikannya, contohnya Bank Milik Negara (BUMN), Bank Milik Swasta dan Bank Milik Koperasi.
- 3) Dilihat dari segi status, terdiri dari bankdevisa dan bank non devisa.
- 4) Dilihat dari segi bentuk kegiatan operasionalnya, terdiri dari Bank Konvensional dan Bank Syariah.
- 5) Dilihat dari segi badan hukumnya, yaitu: Bank Berbentuk Perseroan Terbatas, Bank Berbentuk Firma, Bank Berbentuk Badan Usaha Perseorangan dan Bank Berbentuk Koperasi.

## **b. Pengertian Bank Umum Syariah**

Pada umumnya yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2008:29). Menurut undang-undang no 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 1:

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut dengan bank komersil (*commercial bank*) (Kasmir, 2012: 32).

## **c. Fungsi Bank Syariah**

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam beberapa literatur perbankan syariah setidaknya memiliki empat fungsi, yaitu (Rizal Yaya dkk, 2014:48):

#### 1. Fungsi Manajer Investasi;

Dimana dalam fungsi ini bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari nasabah penghimpun dana untuk menyalurkan dana tersebut ke kegiatan atau usaha yang produktif, sehingga dapat menghasilkan keuntungan.

#### 2. Fungsi Investor;

Dalam fungsi ini bank syariah berperan sebagai investor (pemilik dana) yang akan meninvestasikan dananya dalam produk penyaluran dana. Penanaman dana dilakukan pada sektor-sektor usaha yang produktif dan tidak melanggar ketentuan syariah.

#### 3. Fungsi Sosial;

Ada dua instrumen yang dijalankan bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*.

#### 4. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of credit*, dan lain sebagainya

### **d. Tujuan Bank Syariah**

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya, sebagai berikut (Sudarsono, 2008:45);

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar

dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain diarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan data

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah didalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan perdagangan perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non-syariah.

#### e. Produk Bank Syariah

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum piranti-piranti yang digunakan bank syariah terdiri dari tiga kategori, (Sudarsono, 2008:65-88) yaitu:

##### 1) Produk penghimpunan dana (funding)

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

##### a. Prinsip *Wadiah*

*Wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah *wadiah yad dhammah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Berbeda dengan *wadiah amanah*, pada prinsipnya hanya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

##### b. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *sahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut dapat digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah* seperti yang telah

dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Bila bank menggunakan untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip *mudharabah* dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1) *Mudharabah mutlaqah*

Penerapan *mudharabah muthalaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

2) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*retricted investnent*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakann dengan akad tertentu, atau disyaratkan untuk nasabah tertentu.

3) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat

tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

## 2) Produk penyaluran dana (*funding*)

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan berbagai metode, seperti jual-beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus.

### a. Prinsip jual-beli (*ba'i*)

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Ada tiga jenis jual-beli yang dijadikan dasar dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu:

#### 1) *Ba'i al-murabaha*

*Murabaha* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.

#### 2) *Ba'i as-Salam*

Dalam jual-beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi

diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.

### 3) *Ba'i al-Istishna*

*Ba'i al-Istishna* merupakan bagian dari *ba'i Assalam* namun *ba'i al-Istishna* biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan *ba'i al-Istishna* mengikuti *ba'i Assalam* namun pembayarannya dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

#### b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

*Ijarah* adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini, bank menyewakan peralatan ini kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

#### c. Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan bank syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri dari:

##### 1) *Musyarakah*

*Musyarakah* atau *Syirkah* merupakan kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

##### 2) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal,



sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

#### d. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditunjukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditunjukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Adapun akad-akad pelengkap, yaitu:

##### 1) *Hiwalah*

*Hiwalah* adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (*muhil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*muh'al alaih*).

##### 2) *Rahn*

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.

3) *Qard*

*Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

4) *Wakalah*

*Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan.

5) *Kafalah*

*Khafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

## 3) Produk Jasa Perbankan

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

a. *Sharf* (jual beli valuta asing)

*Shaf* adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan untuk jasa beli tersebut.

b. *Ijarah* (sewa)

Kegiatan *Ijarah* ini adalah menyewa simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank dapat imbalan sewa dari jasa-jasa tersebut.

## 2. PROFITABILITAS

*Profitabilitas* adalah alat ukur menganalisa atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Dendawijaya, 2005:118). Profitabilitas atau disebut dengan rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

Analisis profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank bersangkutan. Tingkat profitabilitas suatu bank sangat ditentukan oleh manajemen yang baik dan faktor modal. Semakin tinggi rasio profitabilitas maka semakin tepat manajemen dalam melakukan penempatan dana dari bank yang bersangkutan, berarti bank itu semakin efisien dalam penempatan dananya.

Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas adalah *Return On Asset (ROA)*. *Return On Asset (ROA)* merupakan rasio utama yang digunakan dalam menganalisis profitabilitas perbankan. *Return On Asset (ROA)* digunakan untuk menilai kemampuan manajemen bank dalam mengelola seluruh aset bank untuk menciptakan pendapatan berupa laba yang dihitung berdasarkan

perbandingan laba bersih dengan rata-rata aset total (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010).

### **3. *Capital Adequacy Ratio (CAR)***

Modal merupakan salah satu faktor penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu modal harus digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus diikuti dengan pertimbangan risiko yang mungkin akan timbul untuk melindungi kepentingan para pemilik dana (Arifin, 2009:158).

#### **a. Fungsi Modal Bank**

- 1) Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap dana pihak ketiga. Karena tingginya persentase aset bank yang dibiayai dana deposan, maka seharusnya jumlah modal cukup untuk perlindungan terhadap deposan (Arifin, 2009:159).
- 2) Sebagai dasar penetapan batas maksimum pemberian kredit. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan

deverifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur (Arifin, 2009:159)

- 3) Sebagai dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan (Arifin, 2009:160).

#### **b. Sumber Modal Bank**

Modal bank dapat dibagi menjadi dua, yaitu modal inti atau modal pelengkap (Darmawi,2011:84). Modal inti adalah modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya modal inti terdiri dari (Arifin, 2009:58).

- 1) Modal yang disetor oleh para pemegang saham yang merupakan sumber utama dari modal perusahaan disebut saham. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik meyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual saham baru.
- 2) Cadangan, yaitu sebagai laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian dikemudian hari.
- 3) Laba ditahan, yaitu sebagai laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Modal pelengkap terdiri dari cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal dalam hal tertentu, dalam keadaan lain dapat dipersamakan dengan utang. Modal pelengkap terdiri dari : (Darmawi, 2011:85).

- 1) Modal pinjaman meliputi sejumlah instrumen finansial yang mempunyai karakteristik kombinasi antara ekuitas dan hutang. Ciri-cirinya tidak dijamin pengembaliannya oleh bank yang bersangkutan, tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik modal tanpa persetujuan Bank Indonesia (BI), dapat dipergunakan oleh bank untuk menutupi kerugian, pembayaran bunga dapat ditangguhkan, bila bank merugi atau laba bank tidak mendukung untuk pembayaran tersebut.
- 2) Pinjaman subordinasi (maksimum 50% dari modal inti).
- 3) Peningkatan harta saham pada portofolio tersedia untuk dijual (50%).
- 4) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
- 5) Cadangan umum PPAP yaitu, cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba/rugi tahun berjalan, dengan maksud menampung kerugian yang timbul pada aset produktif (maksimum 1,25% dari ATMR).

### **c. Kecukupan Modal Bank**

Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR). Tingkat kecukupan modal bank dapat diukur dengan cara membandingkan modal dengan dana pihak ketiga dan membandingkan modal dengan aktiva berisiko (Arifin, 2009:162). Dalam pengertiannya CAR merupakan perbandingan modal bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Semakin tinggi CAR mengindikasikan bank tersebut semakin sehat permodalannya (Taswan, 2010:166).

### **d. Penetapan CAR untuk Perbankan di Indonesia**

Bank Indonesia (BI) telah menetapkan ketentuan tentang aspek permodalan bank-bank syariah. Bank syariah wajib menyediakan CAR minimal 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko, yaitu risiko penyaluran dana dan risiko pasar, dalam hal ini risiko nilai tukar (Arifin, 2009:164).

### **e. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)**

Batas maksimum penyaluran dana (BMPD) adalah persentase maksimum realisasi penyaluran dana yang diperkenalkan terhadap modal bank. Ketentuan pemberian BMPD menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/5/PBI/2011 adalah sebagai berikut:

- 1) BMPD kepada pihak terkait.
  - a) Penyaluran dana kepada seluruh pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank.
- 2) BMPD kepada pihak tidak terkait.
  - a) Penyaluran dana dalam bentuk penempatan dana antara bank yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank.
  - b) Penyaluran dana dalam bentuk penyimpanan kepada satu nasabah penerima fasilitas yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank.
  - c) Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada satu kelompok nasabah penerima fasilitas yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30%.

#### **4. *Financing to Deposit Ratio (FDR)***

FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya FDR ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak melebihi jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun asalkan tidak melebihi 110% (Muhammad, 2005:55).



Besarnya FDR minimum adalah 89% dan maksimum FDR adalah 115% (Taswan, 2010:322). Semakin besar kredit atau pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh bank naik dengan asumsi penyaluran pembiayaan dilakukan secara efektif, karena pendapatan naik diharapkan laba akan mengalami kenaikan.

## **5. *Non Performing Financing (NPF)***

### **a. *Pengertian Non Performing Financing (NPF)***

*Non Performing Financing (NPF)*, merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Rasio ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio NPF menunjukkan semakin buruk kualitas pembiayaannya (Taswan, 2010:166). NPF atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian (Rivai, 2010:477). NPF terjadi karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dibagi menjadi dua yaitu: (Arifin, 2003:206).

- 1) Faktor Internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.
- 2) Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

NPF dalam perbankan syariah dapat diantisipasi dengan melakukan analisis pembiayaan, dengan adanya analisis pembiayaan diharapkan tidak terjadi pembiayaan bermasalah dengan dana bank yang telah disalurkan kepada nasabah, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C yaitu (Muhammad, 2005:305) :

- 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman, dalam pendekatan karakter bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.

- 4) *Colateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- 5) *Condition* artinya keadaan usaha untuk nasabah prospek atau tidak.

## **6. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)**

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (Siamat, 1993:273). Biaya operasi meliputi: biaya bonus giro wadiah, biaya penyisihan kerugian aktiva produktif, beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi, biaya penyusutan aktiva tetap, biaya transaksi valuta asing, biaya premi dalam rangka penjaminan, biaya sewa, biaya promosi, biaya tenaga kerja serta biaya administrasi dan umum (Haryono, 2009:134).

Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana yang berbentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya (Siamat, 1993:273). Pendapatan operasi meliputi: pendapatan dari sertifikat wadiah Bank Indonesia (BI), pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah, pendapatan *fee* rahn, pendapatan *fee* jasa-jasa, pendapatan *fee* investasi terikat, pendapatan *fee* lainnya, pendapatan administrasi, pendapatan dari akad jual beli suatu valuta asing dan pendapatan provisi dan komisi (Haryono, 2009:134).

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional. Tingkat

efisiensi cukup baik BOPO berkisar antara 95% - 96% (Taswan, 2010: 167). Semakin tinggi rasio BOPO maka efisiensi bank tersebut semakin kecil, dengan kata lain semakin tinggi biaya maka bank semakin tidak efisiensi sehingga lama semakin kecil.

### **7. Quick Ratio (QR)**

*Quick Ratio* (QR) adalah rasio digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih, dengan kata lain dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. *Quick Ratio* (QR) digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada deposannya dengan *cash assets* yang dimilikinya. *Quick Ratio* (QR) merupakan salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas dari bank, yang diformulasikan dengan perbandingan asset lancar terhadap hutang lancar (Mamduh dan Halim, 2004:77).

## **C. HIPOTESIS**

### **1. Pengaruh CAR Terhadap ROA Bank Syariah Mandiri**

CAR mencerminkan modal sendiri perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi CAR mengindikasikan bank tersebut semakin sehat permodalannya (Taswan, 2010:166). Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR). Tingkat kecukupan modal bank dapat diukur dengan cara membandingkan modal dengan dana pihak

ketiga dan membandingkan modal dengan aktiva berisiko (Arifin, 2002:161).

Modal bank selain menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan resiko. Dalam penyaluran dana bank harus memperhatikan batas maksimum pemberian kredit dalam bank syariah yang dikenal dengan BMPD (batas maksimum penyaluran dana). Dengan adanya batas maksimum penyaluran dana, dana yang dikeluarkan tidak melebihi kemampuan bank sehingga dapat disalurkan secara efektif dan dapat menghasilkan keuntungan. CAR merupakan rasio kecukupan modal yang dapat digunakan ketika bank mengalami resiko kerugian dan apabila dana pihak ketiga tidak dapat mencukupi permintaan pembiayaan nasabah.

Apabila bank kekurangan modal ketika perluasan dan peningkatan asetnya, maka kemungkinan bank akan mengalami penurunan pendapatan dan profitabilitas. Besarnya rasio CAR menunjukkan batas aman bank dalam operasionalnya. Jika rasio ini semakin tinggi maka tingkat keuntungan bank juga akan meningkat (Kuncoro&Suharjono:573). Jika likuiditas bank tidak tersedia maka akan berpengaruh terhadap kepercayaan untuk menyimpan dana di bank syariah. Sebaliknya, jika rasio CAR kecil akan meningkatkan risiko kegagalan bank tersebut. Temuan berbeda dari Mamduh M. Hanafi, persentase CAR yang tinggi akan membuat profitabilitas lebih kecil karena semakin banyak dana yang menganggur.

Teori ini didukung oleh penelitian Ervani (2010), Ariyani (2010) dan Fauziyah (2015) yang menyatakan CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

**H<sub>1</sub> : CAR berpengaruh positif terhadap ROA Bank Mandiri Syariah.**

## **2. Pengaruh FDR Terhadap ROA Bank Syariah Mandiri**

FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut (Muhammad, 2005:55).

FDR bank syariah tahun 2012 mencapai 100% artinya semua dana dari masyarakat berupa simpanan dan sejenisnya disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. FDR mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas bank. Semakin tinggi FDR, maka penyaluran dana (pembiayaan) oleh bank juga akan meningkat. Dengan tingginya tingkat penyaluran dana melalui pembiayaan ini maka dapat mengindikasikan meningkatnya pendapatan dari bagi hasil ataupun bonus. Dengan meningkatnya tingkatan pendapatan, maka rasio profitabilitas dapat menunjukkan angka yang tinggi. Ketentuan bank indonesia FDR maksimal adalah 110%.

Teori ini didukung oleh penelitian Mawaddah (2015), Fauziah (2015), Riyadi & Yuliyanto (2014) dan Pauziyah (2013) yang mengatakan FDR berpengaruh positif terhadap ROA.

**H<sub>2</sub> : FDR berpengaruh positif terhadap ROA Bank Syariah Mandiri.**

### **3. Pengaruh NPF Terhadap ROA Bank Syariah Mandiri**

Pembiayaan bermasalah (NPF) adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank (Rivai dan Arviani, 2010:477). Rasio ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio NPF menunjukkan semakin buruk kualitas pembiayaan (Taswan, 2010:166).

Buruknya kualitas pembiayaan akan berpengaruh terhadap turunnya keuntungan yang diperoleh bank, karena pada saat terjadi pembiayaan bermasalah pengembalian pokok atau bagi hasil tidak tepat pada waktunya atau tidak dibayarkan. Untuk hal ini maka bank harus membentuk cadangan yang biasa disebut PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva). PPA merupakan cadangan yang digunakan apabila terjadi pembiayaan dengan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Bertambahnya NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA.

NPF merefleksikan besarnya risiko kredit yang dihadapi bank, semakin kecil NPF, maka semakin kecil pula resiko kredit yang

ditanggung pihak bank. Ponco, (2008) menjelaskan apabila suatu bank mempunyai NPF yang tinggi, maka akan memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpengaruh terhadap kinerja bank.

Teori ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Pauziah (2013) yang menyatakan NPF berpengaruh negatif terhadap ROA.

**H<sub>3</sub> : NPF berpengaruh negatif terhadap ROA Bank Syariah Mandiri**

#### **4. Pengaruh BOPO Terhadap ROA Bank Syariah Mandiri**

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya. Sedangkan pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya (Siamat, 1993:273).

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional. Tingkat efisiensi cukup baik BOPO berkisar antara 95% - 96% (Taswan, 2010:167). Semakin tinggi rasio BOPO berarti kegiatan operasionalnya semakin tidak efisien sehingga pendapatannya juga semakin kecil. Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisien biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar.



Dengan tingginya biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan operasional, maka akan menekan pendapatan yang akan diperoleh dari operasional, sehingga rasio biaya memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas dimasa yang akan datang (Mulyono, 1996:95).

Teori ini didukung oleh penelitian Fauziyah (2015), Ervani (2010), Wibowo & Syaichu (2013) dan Alhamditia & Heykal (2013) yang menyatakan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA.

**H<sub>4</sub> : BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA Bank Umum Syariah.**

## **5. Pengaruh QR Terhadap ROA Bank Syariah Mandiri**

*Quick Ratio* (QR) Ratio digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban atau utang lancar dengan aktiva yang lebih liquid (Syamsudin, 2009:68). Dalam masalah likuiditas, bank harus mampu memenuhi kewajibannya kepada para debiturnya dengan segera. Dengan demikian pengelolaan likuiditas bank merupakan suatu usaha yang dilakukan manajemen secara terus menerus dalam pengadaan *cash assets* (Muljono, 1994:240).


Semakin banyak dana yang tertanam di *cash assets* mengindikasikan bahwa bank mempunyai kebijakan menginvestasikan dananya dalam jangka pendek yang dapat menghasilkan keuntungan sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. Dengan menginvestasikan dananya pada aktiva likuid maka bank masih dapat memenuhi kewajibannya kepada

deposannya dengan segera tanpa mengalami kerugian andai kata *cash assets* yang terdapat pada bank tersebut tidak memadai.

Teori ini didukung oleh penelitian Sani & Maftukhatusolikhah (2015) yang menyatakan QR berpengaruh positif terhadap ROA.

**H<sub>5</sub> : QR berpengaruh positif terhadap ROA Bank Syariah Mandiri.**

Berdasarkan landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu diatas, mengenai berbagai hubungan antara variabel indeviden dan variabel dependen maka dapat digambarkan kerangka pemikiran teoritis adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran